



NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN,
DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Nomor : 043/K.ST/PM.02/V/2018

Nomor : 200.I/KPID-ST/V/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RUSLAN HUSEN, SH., MH.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di jalan Sugiono Nomor 12 Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HARY AZIS, S.Sos.,M.Si** selaku KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak dan atas nama KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di jalan Tanjung Api Nomor 3 Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya diatur pada pasal 275 angka 1 (satu) huruf f "Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet".
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Negara yang Independen, yang memiliki kewenangan dalam bidang Penyiaran yang Professional, Netral, turut bertanggung-jawab dalam Pengawasan Pemilihan Umum, khususnya Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH dan KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH tentang Pengawasan dan Pemantauan Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH dan KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya Pencegahan dan Sosialisasi serta Pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
 - b. Koordinasi dalam rangka Pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
 - a. Mengeluarkan Surat Edaran Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Menyampaikan pesan Pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dan

- c. Membentuk Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pembiayaannya ditanggung PIHAK PERTAMA.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua)rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BAWASLU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RUSLAN HUSEN, SH, MH.

**PIHAK KEDUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HARY AZIS, S.Sos., M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Dan Data Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008